



PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang



2024



PEDOMAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 yang dijadikan arahan dan pedoman serta informasi bagi pelaksanaan PKL sudah tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani etos kerja seorang muslim yang diajarkan oleh beliau.

Buku pedoman ini berisi serangkaian aturan dan tata cara pelaksanaan PKL Tahun 2024. Pedoman ini berlaku bagi peserta PKL, Dosen Pembimbing Lapangan, Pembimbing Lapangan, dan Panitia Pelaksana serta Pejabat Struktural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pedoman ini, terutama kepada Tim Penyusun Pedoman PKL yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyusunan dan pencetakan pedoman PKL ini. Semoga buku pedoman ini dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juni 2024
Dekan,

Sudirman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN PKL.....	6
A. Pendaftaran Peserta.....	6
B. Penentuan Lokasi.....	6
C. Pembekalan	9
D. Pelaksanaan.....	10
E. Monitoring dan Evaluasi	10
F. Penarikan PKL	11
BAB III. LAPORAN DAN UJIAN PKL	12
A. Laporan PKL.....	12
B. Ujian PKL	16
BAB IV. PENILAIAN	17
A. Indikator Penilaian	17
B. Konversi Nilai.....	17
C. Teknis Penilaian	18
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh Dosen Pembina dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Syariah yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersikap profesional, serta memiliki integritas yang baik. Kesuksesan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengantarkan lulusannya menjadi hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, mediator, advokat, konsultan hukum, legislator administratif negara, serta profesi lain yang terkait, juga menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan PKL menjadi keharusan untuk ditempuh bagi setiap mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena merupakan salah satu syarat kelulusan. Pelaksanaan PKL ini bertujuan untuk mempertajam pengetahuan teoritik yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dalam konteks terapan. Dalam arti lain kegiatan PKL ini merupakan *link and match* dari pengetahuan yang diperoleh

dengan penerapan dilapangan. Lebih dari itu, kegiatan PKL juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang *applied science*, *managerial skill*, dan adaptasi dalam lingkungan kerja di masa mendatang.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan PKL Fakultas Syariah UIN Malulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri

- Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/ PP.01.2/4030/2017 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 14. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-959/F.Sy/KP.01.4/02/2024 Tentang Sosialisasi dan Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Tahun 2024.
 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Fakultas Syariah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta PKL sebagai praktisi hukum yang kompeten dan profesional di lembaga peradilan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga negara non-kementerian dan lembaga pendidikan non-formal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang penelitian bagi peserta PKL dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar;
3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik bagi Peserta PKL maupun alumni.

D. Manfaat

1. Bagi Lembaga profesi tempat pelaksanaan PKL:
 - a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
 - b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara intansi dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
 - c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Bagi Mahasiswa:

- a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Mempersiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang akan ditempuh di masa mendatang.
 - c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal.
 - d. Menyajikan hasil-hasil yang diperoleh selama observasi dalam bentuk laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - e. menggunakan hasil atau data-data yang diperoleh saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk dapat dikembangkan menjadi tugas akhir
3. Bagi Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:
- Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mewujudkan konsep *link and match* dalam meningkatkan kualitas layanan pada *stakeholders*.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PKL

PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 diikuti oleh mahasiswa aktif Fakultas Syariah yang telah memenuhi syarat administratif sebagai berikut.

A. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran calon peserta PKL dibuka mulai 15—29 April 2024. Setelah mendaftar secara daring, setiap calon peserta wajib menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran PKL kepada staf program studi masing-masing paling lambat tanggal 15 Mei 2024 pada jam kerja. Pengumuman pembagian kelompok pada 16—17 Mei 2024.

Adapun tata cara pendaftaran sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta PKL dilakukan secara daring melalui formulir google. Setiap calon peserta wajib mengisi biodata secara lengkap dan jelas sesuai dengan formulir google (*google form*) yang telah disediakan oleh panitia PKL melalui link di website fakultas.
2. Setiap calon peserta wajib mengisi persyaratan administratif secara lengkap.
3. Setiap calon peserta memilih satu lembaga profesi yang sudah ditentukan oleh panitia PKL.

B. Penentuan Lokasi

Setiap calon peserta PKL diberikan kebebasan untuk memilih satu lembaga profesi untuk dijadikan lokasi PKL. Meskipun demikian, penentuan lokasi didasarkan pada prinsip

prioritas dan pertimbangan etis dari panitia PKL. Setiap calon peserta diberikan pilihan sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam

No.	Lembaga Profesi
1	Pengadilan Agama Mojokerto
2	Pengadilan Agama Nganjuk
3	Pengadilan Agama Probolinggo
4	Pengadilan Agama Situbondo
5	Pengadilan Agama Kraksaan
6	Pengadilan Agama Kota Kediri
7	Pengadilan Agama Sampang
8	Pengadilan Agama Kepanjen
9	Pengadilan Agama Ponorogo
10	Pengadilan Agama Gresik
11	Pengadilan Agama Jombang
12	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
13	Pengadilan Agama Kabupaten Magetan
14	Pengadilan Agama Trenggalek
15	Pengadilan Agama Blitar
16	Pengadilan Agama Lumajang
17	Pengadilan Agama Bangkalan
18	Pengadilan Agama Banyuwangi
19	Pengadilan Agama Kota Malang
20	Pengadilan Agama Bangil

2. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Lembaga Profesi
1.	Pengadilan Agama Tulungagung
2.	Pengadilan Agama Kota Madiun
3.	Pengadilan Agama Jember

4.	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
5.	Pengadilan Agama Lamongan
6.	Pengadilan Negeri jember
7.	Pengadilan Agama Pasuruan
8.	Pengadilan Agama Surabaya
9.	Pengadilan Negeri Kab. Kediri
10.	Pengadilan Negeri Probolinggo
11.	Pengadilan Negeri Blitar
12.	Pengadilan Negeri Bangil
13.	Pengadilan Negeri Jombang
14.	Pengadilan Negeri Gresik
15.	UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang
16.	BTN Syariah Malang
17.	Bank Jatim Unit Usaha Syariah Surabaya
18.	Kantor Notaris
19.	BPRS Mitra Harmoni
20.	Pengadilan Agama Tuban
21.	Pengadilan Negeri Kepanjen
22.	Koperasi Syariah KSP Tunas Artha Mandiri Malang
23.	Kantor Disnakertrans Propinsi Jatim
24.	Pengadilan Negeri Kota Madiun
25.	BPJPH Kemenag Kota Malang
26.	BPJPH Kemenag Kabupaten Malang
27.	BPJPH Kemenag Kota Batu

3. Program Studi Hukum Tata Negara

No.	Lembaga profesi
1	DPRD Kota Batu
2	DPRD Kabupaten Malang
3	KPU Kabupaten Malang
4	PTUN Surabaya

5	Pengadilan Negeri Banyuwangi
6	Bawaslu Kota Malang
7	Badan Hukum Edan Law
8	PN Mojokerto
9	PN Lumajang
10	KPU Kota Batu
11	Bawaslu Kota Madiun
12	KPU Kota Malang
13	Pengadilan Negeri Situbondo
14	Pengadilan Negeri Magetan
15	Pengadilan Negeri Kota Malang

4. Ilmu Alqur'an dan Tafsir

No.	Lembaga profesi
1	LPMQ Jakarta
2	MAN 1 Kota Malang
3	MAN 2 Kota Malang
4	PP. al-Muqorrobin Lawang
5	PP. ar-Royyan Gresik
6	PP. Riyadlul Qur'an Ngajum Malang
7	PP. Miftahul Huda Turen Malang
8	PP. As-sa'idiyyah Kepanjen Malang
9	PP. Qomaruddin Gresik
10	PPIQ Asy-Syafi'iyah Pakisaji Malang
11	PP. Bayt al-Hikmah Kota Pasuruan

C. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan PKL di lembaga profesi, peserta wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan pada 21 Juni 2024. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara luring. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan keilmuan peserta dengan

memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing.

Peserta PKL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PKL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PKL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PKL di lembaga profesi. Selain itu, peserta PKL diberikan penguatan wawasan bidang metodologi penelitian.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL merupakan inti dari rangkaian kegiatan PKL. Peserta PKL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus untuk diaplikasikan di lembaga profesi.

Pelaksanaan PKL tahun 2024 ini dilakukan selama 1 bulan (20 hari kerja). Adapun Penyerahan Mahasiswa PKL akan dilaksanakan pada 1—5 Juli 2024 yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan atau unsur pimpinan Fakultas Syariah.

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring PKL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan untuk memantau perkembangan pelaksanaan PKL. Monitoring dan Evaluasi dijadwalkan akan dilaksanakan pada 8—26 Juli 2024. Kegiatan

ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PKL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PKL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKL 2024 dilakukan secara daring atau sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PKL berlangsung. Pada saat melakukan monitoring, unsur pimpinan juga meminta testimoni, evaluasi maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan PKL dari lembaga profesi sebagai evaluasi pelaksanaan PKL pada tahun-tahun yang akan datang.

F. Penarikan Mahasiswa PKL

Sebagai tahap akhir pelaksanaan PKL, akan dilaksanakan penarikan Mahasiswa yang sedianya dijadwalkan pada 31 Juli s/d 5 Agustus 2024, yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan atau unsur pimpinan Fakultas Syariah.

BAB III

LAPORAN DAN UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. LAPORAN PKL

Ada 3 jenis laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang harus disusun. Adapun rincian dan ketentuan laporan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Laporan Praktik Pengabdian Kelembagaan PKL

Setiap kelompok PKL wajib menyusun 1 (satu) laporan praktik di institusi mitra. Laporan ini disusun berdasarkan aktivitas harian yang dilaksanakan peserta PKL. Laporan PKL diketik dikertas A4 menggunakan *font* Times New Roman ukuran 12 pt dengan spasi 2 pt, dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.

Penyusunan laporan sesuai dengan pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2024. Penyusunan laporan harus terhindar dari unsur plagiasi. Laporan dijilid *hadr cover* dengan warna biru muda. Secara umum laporan Praktik PKL dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian awal yang terdiri atas cover luar, cover dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian isi terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN (Minimal 5 halaman)

Pada bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan kegelisahan akademik peserta PKL sehingga harus

melaksanakan praktikum di institusi mitra yang dituju serta menjelaskan keunikan dari lokasi PKL masing-masing. Pada bagian ini juga dicantumkan tujuan, waktu, dan tempat pelaksanaan PKL. Tujuan pelaksanaan PKL dapat mengacu pada pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2024.

BAB II PROFIL INSTITUSI MITRA DAN PROGRAM KERJA

(Minimal 7 halaman)

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan yang terdiri dari sejarah singkat perkembangan insitusi mitra, alamat kantor, visi dan misi organisasi, nilai-nilai kelembagaan, kewenangan, struktur organisasi, jumlah personel (hakim, panitera, juru sita, karyawan administrasi), fasilitas penunjang, dan statistik perkara yang diterima dan diputus, serta statistik jenis perkara 5 tahun terakhir atau perihal profil lembaga selain Lembaga Peradilan.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

(Minimal 20 halaman)

Bagian ini memuat laporan pelaksanaan PKL di institusi mitra yang terdiri dari program kerja PKL masing-masing kelompok dan pelaksanaan program kerja tersebut. Penyusunan rencana program kerja disusun dalam bentuk tabel. Adapun format tabel sebagai berikut:

Tabel Rencana Program Kerja PKL

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	PJ
----	----------	--------------	----

1			
2			
dst			

Sedangkan pelaksanaan program kerja disusun secara deskriptif.

Contoh :

Hari,.....Juli 2024

Aktivitas PKL diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan seluruh anggota PKL terkait tugas masing-masing anggota. Pelaksanaan PKL hari ini, dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama bertugas di Meja I, kelompok kedua bertugas di Meja II dan kelompok ketiga bertugas mengikuti sidang. Kegiatan kelompok I berjalan sesuai dengan rencana program kerja, yaitu membantu petugas Meja I memeriksa berkas pendaftaran perkara, dst.

BAB IV EVALUASI PROGRAM KERJA (Minimal 5 halaman)

Berisi berbagai kendala atau problem yang dihadapi oleh peserta selama pelaksanaan PKL, baik persoalan materi maupun administrasi. Peserta dapat mengurai berbagai problem yang berhasil diamati seperti kualitas pelayanan terhadap para pihak yang berperkara, keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian, termasuk problem yang dihadapi peserta PKL dalam berinteraksi dengan petugas di institusi mitra.

Dalam bab ini, dapat difokuskan pada satu pembahasan yang menjadi temuan dilokasi PKL untuk kemudian dijadikan

bahan evaluasi sehingga outputnya dapat memberikan masukan kepada lembaga agar lembaga tersebut menjadi lebih baik lagi dengan menggunakan metode pelaksanaan kerangka pemecahan masalah yang straregis

BAB V PENUTUP (Minimal 2 halaman)

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan pengabdian Kelembagaan PKL dan rekomendasi kepada peserta PKL, Fakultas Syariah dan institusi mitra agar pelaksanaan PKL agar pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

Berikut Outline laporan pengabdian kelembagan

- **Judul**
- **Bab 1**
- **Latar belakang**
- **Rumusan masalah**
- **Tujuan kegiatan**
- **Manfaat kegiatan**
- **Bab 2**
- **Tinjauan pustaka**
- **Metode pemecaaahan masalah**
- **Bab 3**
- **Rangkaian kegiatan**
- **Pelaksanaan program kerja**
- **Bab 4**

- **Evaluasi**
- **Bab 5**
- **Kesimpulan dan saran**

- **Daftar pustaka**
- **lampiran**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaannya tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian, seperti absensi kehadiran peserta PKL dan foto kegiatan praktik peradilan.

2. Laporan Penelitian

Selain laporan praktik di institusi mitra, setiap kelompok PKL wajib menyusun laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal. Satu laporan penelitian maksimal untuk 6 orang selain DPL dan PL. Kelompok yang terdiri dari 7 sampai 10 orang mahasiswa, maka menyusun 2 laporan penelitian yang berbeda. Laporan penelitian disusun dalam format artikel jurnal yang diketuai oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Selain itu, juga wajib memasukkan nama Pendamping Lapangan yang ada di lokasi PKL menjadi penulis dalam artikel. Format artikel jurnal menyesuaikan

template artikel sesuai dengan jurnal mahasiswa masing-masing Prodi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Template tersebut dapat di unduh pada link berikut:

- a. Sakina: Journal of Family Studies:
https://docs.google.com/document/d/1HAIj2NAbVlzSZ82EyUkzqc7a3qVY2_LC/edit
- b. Journal of Islamic Business Law:
https://drive.google.com/file/d/1dorvB2y359Sf6tO8q_ZB67H1PCIO95pP/view
- c. Al-Balad: Journal of Constitutional Law:
<https://drive.google.com/file/d/1ou0GwexXv7e3K1H409TILwEeryauAo10/view>
- d. Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies
https://docs.google.com/document/d/1IV6Wprl0auPbKsliccaOnY2y-lyV_qZJ/edit

3. Video Pendek

Selain laporan praktik dan laporan penelitian, mahasiswa dalam dalam satu kelompok juga membuat satu video pendek interaktif durasi 5 menit terkait pelaksanaan kegiatan selama PKL di institusi mitra. Video terbaik akan ditampilkan nantinya di Web Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. UJIAN PKL

Laporan praktik di institusi mitra dan laporan penelitian diujikan pada 22—23 Agustus 2024. Setiap anggota kelompok akan diuji terkait praktik di institusi mitra dan penelitian yang telah

dilaksanakan. Setiap anggota kelompok akan diberikan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian PKL secara keseluruhan. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut di laman website Fakultas Syariah.

BAB IV PENILAIAN

A. Indikator Penilaian

Indikator penilaian terhadap peserta PKL adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran dalam kegiatan pembekalan peserta PKL 2024
2. Keaktifan Peserta PKL dalam berkomunikasi dan mengikuti rangkaian program PKL dari awal hingga akhir;
3. Keterampilan merumuskan dan memecahkan masalah dalam wujud program kerja;
4. Kemampuan melaksanakan program kerja secara konsisten;
5. Kedisiplinan, kebersihan dan berperilaku baik selama melaksanakan tugas di lokasi PKL;
6. Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan institusi tempat PKL.
7. Kerjasama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan dosen pamong dalam pelaksanaan PKL;
8. Kemampuan menyusun laporan PKL yang dipertahankan di hadapan majelis penguji.

B. Penilaian PKL

Kriteria penilaian kelulusan PKL didasarkan pada ketentuan skala nilai berikut:

No.	Skala	Nilai Huruf	Angka Konversi	Keterangan
1	85-100	A	4.00	Cumlaude (Lulus)
2	75-84	B+	3.50	Sangat Baik (Lulus)
3	70-74	B	3.00	Baik (Lulus)
4	65-69	C+	2.50	Cukup Baik (Lulus)
5	60-64	C	2.00	Cukup (Lulus)
6	0-59	D	1.00	Kurang (Tidak Lulus)

C. Teknis Penilaian

Nilai akhir PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2024 merupakan hasil akumulasi dari nilai pembekalan, nilai bimbingan, nilai praktik di lembaga profesi, nilai ujian, dan nilai KKM LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun prosentase masing-masing komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Prosentase
1	Nilai Pembekalan PKL	10 %
2	Nilai PL & DPL	30 %
3	Ujian PKL	30 %
4	KKM LP2M	30 %
Total		100%

Lampiran 1 : Format Penulisan Laporan

Teknis penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah tahun 2024 ditulis dalam format sebagai berikut:

1. Laporan PKL diketik di kertas A4
2. Font *Tims New Roman* ukuran 12 pt.
3. Font Arab *Traditional Arabic* ukuran 16 pt.
4. Spasi 2 rata kiri kanan
5. Nomor halaman bawah sebelah kanan
6. Margin kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3
7. Footnote: font times new roman 10, spasi 1 rata kiri kanan

Lampiran 2 : Sampul Laporan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN PENGABDIAN KELEMBAGAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI [NAMA INSTITUSI TEMPAT PKL]

DISUSUN OLEH:

Nama (NIM)



DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN:

(Nama Lengkap dan Gelar)

NIP:

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2024

Lampiran 3 : Contoh Persetujuan Pembimbing PKL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi Laporan PKL Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka laporan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji laporan PKL.

Malang,..... 2024

Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan

Nama Terang dan Gelar
NIP/NIPT

Nama Terang dan Gelar
NIP/NIPT

Lampiran 4 : Contoh Pengesahan Laporan PKL

PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN KELEMBAGAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dewan penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2024 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa:

1. nama mahasiswa (NIM)
2. nama mahasiswa (NIM)
3. dst....

dinyatakan telah memenuhi kriteria praktik sesuai ketentuan yang telah diatur dalam buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian peserta PKL sebagaimana dimaksud dinyatakan LULUS.

Malang, 2024

Penguji PKL

a.n. Dekan
Ketua Program Studi

Nama lengkap & Gelar
NIP

Nama lengkap & Gelar
NIP

Lampiran 5 : Contoh Cover Laporan Penelitian

LAPORAN PENELITIAN

DISUSUN OLEH:

(Nama DPL, PL dan Mahasiswa)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2024**



FAKULTAS SYARIAH

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Gedung Megawati Soekarno Putri
Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo 65144 Malang